

Tata Cara – Pengharmonisasian – Pembulatan – Pemantapan Konsepsi – Rancangan Peraturan Daerah  
– Rancangan Peraturan Kepala Daerah

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 40, BN 2025 (865) : 12 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

- ABSTRAK:**
- Peraturan ini berisikan tentang pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi merupakan bagian dari tahapan penyusunan yang harus dilaksanakan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.
  - Bahwa dengan adanya perkembangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan untuk mempercepat proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah, perlu disusun tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58, Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
  - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 13 Tahun 2022; Perpres No. 76 Tahun 2021; Perpres No. 155 Tahun 2024; Perpres 28 Tahun 2025; Permenkum No. 1 Tahun 2024; dan Permenkum No. 2 Tahun 2024.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2025.
  - Lampiran file: 12 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d 11 dan lampiran hlm 12).